

Pongtianus Apa Rume
H. Andi Arfah Pattenreng
Abd. Haris Hamid



PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR WANPRESTASI



Penerbit
Pusaka Almaida

**PERLINDUNGAN HUKUM
DEBITUR WANPRESTASI**
Copyright@Penulis 2022

Penulis
**Pongtianus Apa Rume
H. Andi Arfah Pattenreng
Abd. Haris Hamid**

Editor:
**Harifuddin Halim
Asmirah**

Tata Letak & Sampul
Mutmainnah

vi + 100 halaman
15,5 x 23 cm
Cetakan: 2022
Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-412-0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karna berkat rahmat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Dalam penulisan buku ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan juga banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, motivasi, petunjuk, dan bimbingannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis khususnya pembaca umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii	
Daftar Isi	v	
BAB I	PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR	
	WANPRESTASI	1
BAB II	PERJANJIAN KREDIT	5
	A. Pengetian dan Tinjauan Umum Perjanjian Kredit	5
	B. Lembaga Pembiayaan.....	18
BAB III	KONSEPSI WANPRESTASI	33
	A. Pengertian Wanprestasi.....	33
	B. Bentuk Wanprestasi	38
	C. Akibat Hukum Wanprestasi.....	41
BAB IV	TERMINASI KONTRAK	43
	A. Pengertian Terminasi dalam Kontrak	43
	B. Restorasi dalam Terminasi Kontrak	57
	C. Repudiasi Terhadap Kontrak	58
	D. Resesi Terhadap Kontrak dan Reformasi Kontrak	63
	E. Tinjauan Tentang Ekselusi	65
BAB V	PERLINDUNGAN KONSUMEN	77
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	77
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur ..	80

BAB VI DEBITUR WANPRESTASI.....	85
A. Langkah Somasi Kreditur	85
B. Reschedule/Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian	86
C. Langkah Negosiasi oleh Debitur.....	87
D. Upaya Mediasi Debitur untuk Menyelesaikan Wanprestasi	88
E. Upaya Litigasi Penyelesaian Wanprestasi.	88
BAB VII PENUTUP	93
DAFTAR PUSTAKA	97

BA PERLINDUN DEBITUR WA

Pada saat ini, kebutuhan khususnya negara berkenaan mengingat semakin menurunnya aktivitas masyarakat. Segala aktivitas tidak terlepas dari transaksi masyarakat saat ini semakin meningkat, semakin banyak pula lembaga maupun lembaga keuangan bank tersebut menjadi tujuan dan kebutuhan khususnya pemenuhan dalam bentuk penyediaan dan

Dalam hukum perbankan bermacam-macam bentuk lembaga, satu-satunya adalah lembaga yang dimaksud dengan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen dengan lembaga yang bertujuan untuk memajukan perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan mereka, khususnya untuk pembelian mobil.

Seiring dengan berkembangnya perusahaan jasa kepada nasabah dan